

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Doktrin Negara Hukum berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara Hukum". Berdasarkan hal tersebut artinya Indonesia adalah negara yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum".¹ sedangkan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tahun 1946 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Selain itu, terdapat pula undang-undang lain yang mengatur tentang tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi, dan terorisme.

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pidana harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataannya.²

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan isu yang terus menjadi perhatian publik dan pemerintah di Indonesia. Hal ini

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia, cetakan ketiga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 90.

² Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan criminal policy dalam penegakan Hukum*. Depok: Raja grafindo Persada, 2021. Hlm. 98.

disebabkan karena tindak pidana yang melibatkan senjata api ilegal tersebut dapat membahayakan nyawa manusia dan merugikan korban secara materiil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana semacam ini. Contohnya dapat dilihat belakangan ini Marak Begal Motor, Pelaku Tak Segan Lepas Tembakan, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan pola pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal kendaraan bermotor telah mengalami pergeseran. Menurutnya, pola pelaku begal dahulu adalah menodongkan senjata tajam atau api bila tidak memperoleh barang yang ditargetkan. Namun pelaku begal kini tak segan langsung menembak korban bila tidak mendapat barang yang ditargetkan. Polda Metro Jaya tercatat telah menahan sebanyak 73 dari 387 orang yang karena diduga terlibat kejahatan jalanan seperti pembegalan dan penjambretan.³ Selain itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya jajaran Polda Metro Jaya, agar menggalakkan patroli atau razia untuk mencegah aksi kriminalitas yang kian marak sehingga meresahkan masyarakat. Para pelaku dalam menjalankan aksinya membawa senjata api. Makanya, ia apresiasi Subdit Ranmor Polda Metro Jaya karena berhasil menangkap 25 orang tersangka begal lewat operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode Januari-Maret 2023. Dimanah, 5 orang tersangka diantaranya bawa senjata api rakitan saat beraksi dan 12 orang tersangka merupakan residivis.⁴

Di kanal yang berbeda, Polisi Tangkap 387 Orang di 3 Hari Operasi Buru Begal dan Jambret, polisi melakukan operasi perburuan jambret dan begal menyusul maraknya kasus kejahatan jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan satu orang korban tewas di tangan pelaku begal. Korban tewas ditembak dan ditikam

³Cnnindonesia.com, "Marak Begal Motor Pelaku Tak Segan Lepas Tembakan." 25 Agustus, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180710072250-12-312862/marak-begal-motor-pelaku-tak-segan-lepas-tembakan>.

⁴Viva.co.id, "Begal Marak Pakai Senpi Ahmad Sahroni Polisi Harus Galakkan Razia." 25 Agustus, 2023, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1584948-begal-marak-pakai-senpi-ahmad-sahroni-polisi-harus-galakkan-razia>.

pelaku begal saat memergoki sepeda motornya yang dicuri di Jalan Rasuna Said Pekojan.⁵

Perlu diketahui bahwa senjata api merupakan benda yang sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik dan diatur penggunaannya. Jika jatuh ke tangan orang yang salah atau digunakan untuk kepentingan kriminal, maka senjata api tersebut bisa berdampak fatal bagi banyak orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api sebagai upaya untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur penggunaan senjata api, masih banyak pelaku tindak pidana yang menguasai senjata api tanpa izin. Mereka seringkali menggunakan senjata api tersebut untuk memudahkan pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya, seperti dalam kasus pencurian. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang menguasai senjata api tanpa izin.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus dilakukan dengan ketat. Pemerintah harus memberikan sanksi yang cukup berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang sama di masa depan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus semacam ini. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Polri, yakni polisi yang tegas, namun humanis, polisi yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan transparan⁶.

Aparat keamanan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan yang efektif. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani situasi yang mungkin berbahaya,

⁵Metro.Tempo.co, "Senjata Api Rakitan para Begal Diduga produksi dari Dua Kota ini." 25 Agustus, 2023, <https://metro.tempo.co/read/1104367/senjata-api-rakitan-para-begal-diduga-produksi-dari-dua-kota-ini>.

⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Wajah Polisi Presisi melahirkan banyak inovasi dan prestasi*, Depok: raja Grafindo Persaada, 2022. Hlm.24.

terutama dalam kasus yang melibatkan senjata api. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap penegakan hukum. Selain itu, pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal dapat memicu timbulnya krisis keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama jika senjata tersebut digunakan untuk tujuan kriminal yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran di antara masyarakat dan dapat merusak citra negara dalam hal keamanan dan stabilitas.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan senjata api ilegal, pemerintah harus memastikan bahwa pemidanaan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Kasus kepemilikan senjata api tanpa izin yang sah dan pencurian dengan pemberatan ini melanggar Pasal 363 KUHP dan UU darurat No.12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama 20 tahun, namun, Pada Praktiknya seringkali hukuman yang dijatuhkan sangat jauh dari yang diharapkan dan terkesan ringan, contohnya pada putusan Nomor 1076/Pid.B /PN Bdg Menyatakan terdakwa Majid Novenda Bin Mina Jimatci bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan memiliki senjata api tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar dakwaan kumulatif pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. Nomor : 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Menyatakan Terdakwa Majid Novenda Bin Mina Jimatci bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan dan memiliki senjata api tanpa izin“ dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 176/Pid.B/2020/PN Cbi Pada terdakwa pergi ke rumah saksi untuk mengambil senjata api, kunci T dan kunci L yang ditiptkan di saksi, selanjutnya terdakwa bersama-sama mencari target

sepeda motor yang bisa dicuri, dan setibanya di jalan raya Sukahati melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol F 5974 FAO terparkir di depan pagar seng. Setelah memeriksa keadaan sekitarnya dan merasa aman, menunggu di sepeda motor dan terdakwa mendekati motor tersebut lalu menggunakan kunci magnet terlebih dahulu untuk membuka kunci kontak lalu terdakwa menggunakan kunci T untuk membobol kunci kontak. Setelah terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat curian tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp.2.100.000, lalu uang tersebut oleh terdakwa dibagi dua dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa, Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun.

Kejahatan yang timbul oleh karena adanya penyimpanan dan kelalaian terhadap penggunaan senjata api memang harus diperhatikan, di Indonesia sendiri peraturan yang cukup tua terkait senjata api sudah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia.⁷ Penggunaan senjata api oleh pelaku tindak pidana pencurian tanpa izin dapat meningkatkan tingkat kekerasan dan risiko bagi korban serta masyarakat di sekitarnya karena senjata api ilegal dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan dapat digunakan dalam tindak pidana yang lebih serius seperti perampokan dan penembakan, sehingga dapat memicu timbulnya krisis keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu, upaya pencegahan juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunaan senjata api dalam tindak pidana, seperti dengan mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan senjata api ilegal. Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang bahaya senjata api dan konsekuensi hukum dari penggunaannya juga dapat membantu mengurangi penggunaan senjata api dalam tindak pidana. Namun, meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah memberikan sanksi yang tegas terhadap penggunaan senjata api tanpa izin dalam tindak pidana

⁷ Edi Saputra Hasibuan, *Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan*. Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17, No. 1 (2023), pp. 51-60. Hlm.52

pencurian, namun masih banyak terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk memberikan penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku tindak pidana tersebut, agar dapat menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karenanya menarik bagi penulis untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis akan menganalisisnya lebih lanjut untuk itu dalam Skripsi berjudul:

“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum normatif yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan senjata api ilegal di Indonesia?
- b. Apakah pemidanaan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum normatif, seperti prinsip proporsionalitas, keadilan, dan tujuan pemidanaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui aspek hukum normatif yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan senjata api di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembedaan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum normatif, seperti prinsip proporsionalitas, keadilan, dan tujuan pembedaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Kegunaan Teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya dalam bidang Implementasi pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api ilegal.
- b. Kegunaan Praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api ilegal dari pihak berwenang dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.5. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pembedaan

Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori relatif lebih memandang kedepan.⁸

⁸ Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana: ide dasar double track system & implementasinya*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 41-42.

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral.

Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.⁹

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Untuk pengertian pemidanaan itu sendiri pendapat Sudarto sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang dalam buku berjudul Hukum Penitensier Indonesia menyebutkan bahwa “Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.” Dengan dikemukakannya bahwa pemidanaan merupakan sinonim dari kata penghukuman, maka Sudarto

⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

lebih lanjut mengemukakan pendapatnya yang kemudian dikutip oleh P. A. F. Lamintang yaitu:

“PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechsten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum, pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”¹⁰.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pidana itu merupakan sinonim dari penghukuman atau penjatuhan pidana, dan mempunyai suatu pengertian yaitu penjatuhan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana. Selain itu pidana juga dapat diartikan sebagai akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya agar manusia melakukan tingkah laku seperti yang diharapkan masyarakat.

b. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Pidana

Pola pidana (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan¹¹ Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekali pun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama

¹⁰ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 2009. hlm. 124

¹¹ *Ibid.*,

lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.¹²

Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham *utilitarian*, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*),¹³ untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

Terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur

¹² Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adhya Bhakti, 1996, hlm. 175

¹³ Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 238.

dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancamannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.¹⁴

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas. Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menerjemahkannya

¹⁴ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.56.

dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

c. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

Menurut Ali Jamaludin, arti lain dari Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata “rakitan”, serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut.¹⁵

Menurut Wahyu Wibowo Senjata api yang dikenal saat ini terdiri atas berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian Senjata api ialah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

senjata api hanya diperuntukkan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Instruksi Presiden dimaksud, dalam arti senjata api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁵Ali Jamaludin, *Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat*, Bandung: Pradnya Media, 2012, hlm. 51.

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹⁶
- b. Tindak Pidana pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁷
- c. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.¹⁸
- d. *Illegal* dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut Hukum. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut “*wederrechtelijk*” dalam hukum


¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2

¹⁷ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan: USU Press, 1994. Hlm.8

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api

pidana diartikan bertentangan dengan hukum *in strijd met het rech* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*.¹⁹

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Gumilar pada tahun 2011 yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palalawan (studi kasus putusan nomor: 01/PID.B/2011/PN.PLW) membahas terkait Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan? dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan

¹⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 5

pencurian dengan kekerasan di kota Palalawan dan usaha penanggulangannya.²⁰

2. Skripsi oleh Sangaji, Dimas Bayu pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/Pn.Lmg) berisi tentang pengaturan tentang harta kekayaan. Perbuatan melawan hukum ini biasa disebut pencurian yang diklasifikasikan seperti, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan pencurian ringan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami dalam pasal pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada hal yang dapat membatalkan seseorang dalam unsur melawan hukum. Dan meneliti putusan yang didakwakan oleh penuntut umum dan diputus oleh Hakim apa sudah memenuhi cita-cita hukum.²¹
3. Skripsi oleh Regina Frederica pada tahun 2019 dengan judul, analisis Yuridis Tindakan Tegas Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polda Lampung). Skripsi ini berfokus mengenai prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan pengaturan tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam peraturan perundang-undangan.²²
4. Skripsi oleh Liza Zulaini pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Pencegahan Pencurian Oleh Direktorat Samapta Polda Aceh, adapun fokus pada karya tulis ini yaitu penulis ingin mengukur tingkat efektivitas pencegahan pencurian tersebut, apakah sudah efektif atau belum. Kriteria

²⁰ Gumilar, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palalawan (studi kasus putusan nomor: 01/PID.B/2011/PN.PLW)*, Universitas Bhayangkara. 2011.

²¹ Sangaji, Dimas Bayu, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/Pn.Lmg)*. Universitas Bhayangkara Surabaya 2011.

²² Regina Frederica, *analisis Yuridis Tindakan Tegas Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polda Lampung)*, Universitas Lampung, 2019.

efektif apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal. Kriteria tidak efektif apabila tujuan dan sasaran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.²³

5. Skripsi oleh A. Haslinda pada tahun 2021 yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur ataupun yang tidak menggunakan prosedur (*illegal*) bagi warga sipil? Kedua, hambatan penegekan hukum bagi warga sipil yang memiliki senjata api secara ilegal?.²⁴

1.9. Metode penelitian.

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, metode pendekatan ini disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.²⁶

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

²³ Liza Zulaini, *Efektivitas Pencegahan Pencurian Oleh Direktorat Samapta Polda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.

²⁴ A. HASLINDA, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Illegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara*, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, 2021

²⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2016, hlm. 31

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007. hlm. 47.

Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Adapapun Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini :²⁷

- a. Sumber hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar, SK Kapolri No.Pol.: Skep/28/II/2004 Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri serta Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.
- c. Sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti sumber internet.

Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*²⁸, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Kajian terhadap penerapan aturan hukum, ketidak paduan antara keadaan yang diterapkan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*)²⁹, menimbulkan tanda Tanya yang menjadi permasalahan hukum dan dibahas dari segi normatif.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 41

²⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 124.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai perkara “pidana pencurian dengan menggunakan senjata api ilegal”.

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Implementasi Hukum Pidana..

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dipergunakan merupakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).³⁰

1.9.4. Metode Analisis

Dalam Penelitian Skripsi ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah Analisis Kualitatif. Bahan-bahan pustaka hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah atas teori-teori, asas, prinsip-prinsip hukum, norma dasar atau kaidah, konvensi, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.³¹

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

³⁰*Ibid*, hlm. 70.

³¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 24.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Hukum Acara Pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisikan Obyek penelitian yang hendak dipecahkan dan atau dianalisis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menguasai senjata api ilegal dan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang menguasai senjata api ilegal dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951? Apakah sanksi yang diberikan sudah cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana semacam ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan serta saran dari penulisan berdasarkan

hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

